



INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS HULU

**LAPORAN
EVALUASI
KINERJA
INSPEKTORAT
TW IV Tahun
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Evaluasi internal merupakan salah satu unsur penilaian kinerja dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Inspektorat sebagai salah satu Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten didalam pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya terus menerus untuk menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat merupakan unit kerja yang tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- d. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. koordinasi program pengawasan;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Inspektur;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari :
 - Auditor;
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - Auditor Kepegawaian.
5. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
6. Kasubbag Adum dan Keuangan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu;
7. Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. Kapuas Hulu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

1. Sasaran Program

Sasaran Program yang hendak dicapai oleh Inspektorat antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Minimal “BB”;
2. Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat;
3. Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
4. Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
5. Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas;
6. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Organisasi Perangkat Daerah;
7. Kapabilitas APIP Level 3.

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi sasaran program yang akan dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut:

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”;
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti;
3. Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
4. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti;
5. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas;
6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3;
7. Kapabilitas APIP Level 3.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja

No.	\Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah Minimal “BB”	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP minimal “BB”	75%
2.	Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	80%
3.	Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah	15%
4.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	75%
5.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas	4
6.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Lev 3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3	Level 3
7.	Kapabilitas APIP Level 3	Kapabilitas APIP Level 3	Level 3

BAB III
EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1
Realisasi Pengukuran Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2020			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Minimal “BB”	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan predikat SAKIP	75%	-	-	-	58%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Lev 3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Maturitas SPIP Level 3	Level 3	-	-	-	3
3.	Meningkatnya penyelesaian Aduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	80%	-	-	-	38%
4.	Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah	Persentase Penurunan Kerugian Keuangan Negara / Daerah	15%	-	-	-	38,03%

5.	Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	75%	-	-	-	24,78%
6.	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona integritas	4 Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-
7.	Kapabilitas APIP Level 3	Kapabilitas APIP Level 3	Level 3	-	-	-	2,79

a. Indikator Persentase ORGANISASI PERANGKAT DAERAH dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”

Untuk mencapai target kinerja pada indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”, Inspektorat menganggarkan pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Pendampingan Penyusunan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Nilai SAKIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Inspektorat Tahun 2020

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP		
		EVALUASI SEBELUMNYA (2019)	HASIL EVALUASI (2020)	TARGET ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
-1	-2	-4	-5	-6
1	DINAS KESEHATAN	A	A	BB
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BB	BB	BB

3	DINAS PENENAMAN MODAL	BB	BB	BB
4	DINAS KOPRASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	BB	BB	BB
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	B	BB	BB
6	DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA	B	BB	BB
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	BB	A	BB
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	BB	BB	BB
9	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BB	A	BB
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN SUMBER DAYA AIR	BB	BB	BB
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	B	BB	BB
12	DINAS PERHUBUNGAN	B	BB	BB
13	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	B	B	BB
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	B	BB	BB
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	B	BB	BB
16	DINAS PERIKANAN	B	B	BB
17	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	B	BB	BB

18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	CC	B	BB
19	INSPEKTORAT	B	BB	BB
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B	BB	BB
21	DINAS KEPEMUDAAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	B	B	BB
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP DAN KB	B	B	BB
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	B	BB	BB
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	D	BB

Inspektorat melakukan evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2020. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020, pelaksanaan evaluasi sebelumnya ditangani oleh Inspektorat Pembantu Khusus. Setelah Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Inspektorat Pembantu sesuai dengan wilayah pengawasannya. Pada saat evaluasi, nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah pengawasan Inspektorat ada 15 OPD yang memiliki predikat “BB” , 2 OPD yang memiliki predikat “A” dan 7 OPD yang masih memiliki predikat dibawah BB. Oleh karena itu dalam rangka upaya pemenuhan target tersebut, dilakukan pendampingan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendapat Predikat SAKIP “BB” menjadi 24 OPD.

b. Indikator Meningkatnya Penyelesaian Penurunan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah

Total sisa kerugian negara/daerah di tahun 2019 pada Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 561,112,794,85. Pada triwulan IV tahun 2020 pada Kabupaten Kapuas Hulu Total Kerugian negara/daerah sebesar Rp 347,725,962,64. capaian realisasi penyelesaian penurunan kerugian keuangan negara/ daerah 59,34% yaitu sebesar Rp 213,386,832,21. Telah mencapai target 15% dari target indikator Inspektorat.

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Penurunan Kerugian Negara / Daerah

% penurunan Kerugian Kuangan Negara / Daerah	Tahun 2020 Triwulan 2	Tahun 2020 Triwulan 3	Capaian Realisasi (%)	Target
	59,34%	38,03%	253,53%	15%

c. Indikator Meningkatnya tindak lanjut aduan masyarakat

Audit atas dasar adanya pengaduan dari masyarakat merupakan kegiatan yang sulit untuk diperkirakan realisasi setiap tahunnya, karena pengaduan yang sifatnya insidentil sehingga tidak semua pengaduan dapat ditampung ke dalam PKPT dan belum tentu semuanya dapat ditindaklanjuti. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditampung oleh Inspektorat adalah 9 (sembilan) pengaduan masyarakat dan telah selesai 5 pengaduan. Sebanyak 8 (delapan) pengaduan yang masih dalam proses yaitu pada Desa Belatung, Desa Kereho Kec. Putussibau Selatan, Desa Tekalong Kec. Mentebah, Desa Riam Panjang Kec. Pengkadan, Desa Menaren Kec. Mentebah, Desa Benua Tengah Kec. Putussibau Utara, SDN 22 Kedamin Darat Kec. Putussibau Utara dan Desa Beringin Jaya. Ada pun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

No	Sumber pengaduan	Lokasi	Status		
			Diterima	Ditindaklanjuti	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Februari 2020	Desa Benua Tengah	√	√	√
2.	27 April 2020	Desa Belatung	√	-	-
3.	9 Januari 2020	Desa Kereho	√	√	√
4.	26 Maret 2020	Desa Lebak Najah	√	√	√
5.	18 Mei 2020	Desa Kereho	√	-	-
6.	11 Juni 2020	Desa Benua Tengah	√	-	-
7.	1 Oktober 2020	Desa Tekalong	√	-	-
8.	1 Oktober 2020	Desa Riam Panjang	√	-	-

9.	1 Oktober 2020	Desa Menaren	√	-	-
10.	Oktober 2020	SDN 22 Kedamin Darat	√	-	-
11.	Oktober 2020	Desa Beringin Jaya	√	-	-
12.	November 2020	Desa Titin Peninjau	√	√	√
13.	Desember 2020	Desa Tani Makmur	√	√	√

d. Indikator Meningkatnya penyelenggaraan SPIP Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2020, belum terdapat penilaian untuk maturitas SPIP tahun 2020. Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan sampel untuk penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 belum ada rekomendasi langsung dari BPKP pusat. Sampai saat ini nilai untuk Organisasi Perangkat Daerah masih tetap dengan penilaian tahun sebelumnya sampai dilakukan penilaian ulang oleh BPKP di tahun 2020.

e. Indikator Meningkatnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai di Tindaklanjuti.

Pada IKU ini sangat berkaitan dengan Penurunan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Inspektorat mencanangkan pelaksanaan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan kedalam PKPT setiap masing-masing Irban. sampai dengan triwulan III tahun 2020 penyelesaian tindak lanjut temuan baru 24,78% yaitu sebesar 114 rekomendasi dari total sisa temuan sebesar 461 Rekomendasi. Hal ini

dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan tidak efektifnya monitoring tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020.

f. Indikator Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas

Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu dari Hasil Audite BPK mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2017, 2018 dan 2019, sehingga Kab. Kapuas Hulu diharuskan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu, ini merupakan IKU baru yang ditetapkan pada Inspektorat, untuk tahun 2019 Inspektorat belum menetapkan Organisasi Perangkat Daerah mana yang akan dijadikan Zona Integritas pada Kab. Kapuas Hulu. Kegiatan Zona integritas akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan target 4 Organisasi Perangkat Daerah yaitu 1 Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing Inspektur Pembantu.

g. Indikator Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tahun 2018 Inspektorat mendapatkan predikat Kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan, ada 2 elemen yang masih pada level 2 yaitu Peningkatan SDM dan Praktek Profesionalisme, serta harus membuat PKPT Berbasis Risiko, untuk itu pada Tahun 2019 Inspektorat harus melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Kapabilitas APIP adalah penilaian dari BPKP terhadap kualitas APIP/Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Kapabilitas APIP Tahun 2019 Inspektorat Kab. Kapuas Hulu pada level 2. Dan untuk tahun 2020 masih belum ada penilaian ulang dari BPKP sehingga belum ada perubahan dalam penilaian dengan tahun sebelumnya.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

Permasalahan secara umum di dalam pencapaian target kinerja Inspektorat antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi antar Inspektorat Pembantu terutama terkait pelaksanaan PKPT yang sama, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dimaksud;

- b. Adanya keterlambatan penyampaian data SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan evaluasi menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP serta belum ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, sehingga nilai SAKIP menjadi rendah;
- d. Kurang pahamnya Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen SPIP diantaranya (Manajemen risiko, RTP, RR) serta Dokumen yang berjenjang atau berkesinambungan pada Tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Kurangnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan SOP pada Kegiatannya;
- f. Kurangnya pembinaan APIP terhadap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Organisasi Perangkat Daerah belum memahami dokumen SPIP yang diminta oleh Tim BPKP.
- g. Kurangnya Rapat Evaluasi pada Inspektorat, sehingga target yang akan dicapai belum maksimal;
- h. Kurangnya pengetahuan APIP terhadap SPIP dan Kapabilitas APIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi.
- i. Masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang kurang aktif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI, BPKP-RI, APIP.
- j. Proses input data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih manual, sehingga terdapat perbedaan antara data yang ada di Inspektorat dengan data yang ada pada Sub Bagian Analisa dan Pelaporan;
- k. Terbatasnya personil yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga terdapat beberapa pekerjaan Sub Bagian Analisis dan Pelaporan ditangani sendiri oleh Inspektorat, seperti Pencatatan Nomor Laporan, Penyusunan dan Penjilidan Laporan serta pemutakhiran data rekapitulasi progres penyelesaian hasil pemeriksaan.
- l. Banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Audite, terutama untuk Tahun 2017 dan tahun sebelumnya yang penanganannya masih dilaksanakan oleh Sekretariat;
- m. Masih terdapat pelaksanaan pengawasan di luar PKPT, sehingga penanganan pengaduan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- n. Terjadi pandemik *COVID-19* sehingga pelaksanaan di dalam PKPT tidak dapat dilakukan.

2. SOLUSI

Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam rangka untuk menangani permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antar Inspektorat Pembantu, baik terkait masalah penyusunan PKPT berbasis risiko maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pengawasan;
- b. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen SAKIP, SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Analisi dan Pelaporan mengenai penanganan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik terhadap data maupun proses penyusunan dan penyaluran laporan;
- d. Melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, terutama terhadap rekomendasi-rekomendasi tahun sebelumnya dengan kegiatan Larwaskab dan Majelis TPTGR;
- e. Penyusunan jadwal penanganan pengaduan masyarakat dan meminimalisir pelaksanaan pengawasan di luar PKPT.
- f. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pelaporan Pengaduan pada Inspektorat.
- g. Melakukan diklat untuk peningkatan SDM pada APIP, terutama pada penyusunan Manajemen Risiko, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP serta Probit Audit.

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Internal pada Inspektorat untuk mendapatkan perhatian dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 11 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003